STANDAR PELAYANAN DILINGKUNGAN BAPPEDA LITBANG BENGKULU SELATAN

BAPPEDA-LITBANG

KABUPATEN BENGKULU SELATAN

2023

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
(BAPPEDA-LITBANG)
Jl. Affan Bakhsin Telp/Fax. (0739) 21475 Manna 38513
Website : bappeda.bengkuluselatankab.go.id email : bappeda@bengkuluselatankab.go.od

KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BENGKULU SELATAN

NOMOR 53 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
DILINGKUNGAN BAPPEDA LITBANG
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

KEPALA BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Menimbang :

a. berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Penetapan Standar Pelayanan Dilingkungan Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negada dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022 Nomor 8);
10. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Penetapan Standar Pelayanan Dilingkungan Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan Dilingkungan Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi ruang lingkup:

1. Pelayanan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
2. Pelayanan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
3. Pelayanan Penyusunan Program Kerja Anggaran OPD Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
4. Pelayanan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur
5. Pelayanan Penyusunan Program Kerja Anggaran OPD Mitra Bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur
6. Pelayanan Analisis Data Variabel dan Indikator Indeks Inovasi Daerah di Klinik Inovasi

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA wajib dilaksanakan dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan Bappeda Litbang, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manna
pada tanggal 14 Desember 2023

Kepala Bappeda Litbang
Kabupaten Bengkulu Selatan

FIKRI ALTAUHARY, S.STP, MM
NIP. 19821001 200112 1 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA LITBANG KABUPATENBENGKULU SELATAN
NOMOR 53 TAHUN 2023
TENTANG STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BENGKULU SELATAN

STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BENGKULU SELATAN

1. Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan pelayanan (StandarDelivery)

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Data dan dokumen yang akan dikonsultasikan dan yang perlu mendapat pendampingan
2.	Prosedur	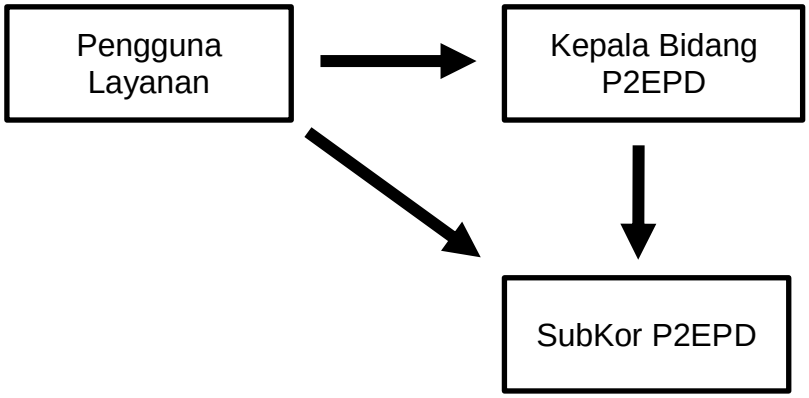 Pengguna Layanan langsung menemui subkor yang membidangi dan diketahui kabid P2EPD
3.	Waktu Pelayanan	Tatap Muka Jam Kerja via alat Komunikasi 24 Jam
4.	Biaya Tarif	Nol Rupiah
5.	Produk Pelayanan	Dokumen Renja OPD, RK DAK fisik dan Non Fisik, Laporan triwulan , Pendampingan Penginputan Aplikasi SIPD
6.	Pengelolaan Pengaduan	- Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung ke Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah atau secara tertulis melalui surat yang dutujukan kepada : Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan - Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan dapat melalui website: ***https://bappeda.bengkuluselatankab.go.id***.

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan pelayanan(MANUFACTURING)

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. UU 23 Tahun 2014; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 3. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2017 tentang tata cara Pengusulan dan Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik.
2.	Sarana Dan Prasarana, Dan Atau Fasilitas	Meja Kerja, Kursi, Laptop dan Printer dan ATK dan jaringan Internet
3.	Kompetensi Pelaksana	Mampu Melayani dan memecahkan masalah proses perencanaan yang dihadapi OPD sela
4.	Pengawasan Internal	Kepala Bappeda litbang
5.	Jumlah Pelaksana	14 Personil
6.	Jaminan Pelayanan	Diberikan sesuai dengan standar pelayanan
7.	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	-
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Kabid P2EPD

2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan pelayanan (StandarDelivery)

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Data dan dokumen yang akan dikonsultasikan dan yang perlu mendapat pendampingan
2.	Prosedur	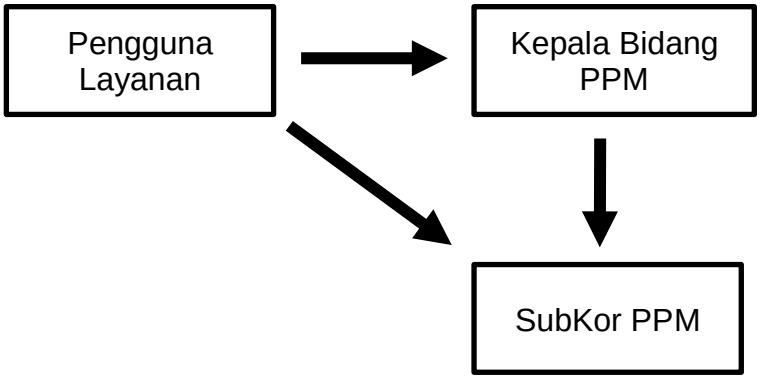

		Pengguna Layanan langsung menemui subkor yang membidangi dan diketahui kabid PPM
3.	Waktu Pelayanan	Tatap Muka Jam Kerja
4.	Biaya Tarif	Nol Rupiah
5.	Produk Pelayanan	Dokumen Renstra, Renja, OPD
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	- Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung ke Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia atau secara tertulis melalui surat yang dutujukan kepada : Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan - Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan dapat melalui website: ***https://bappeda.bengkuluselatankab.go.id*.**

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan pelayanan(MANUFACTURING)

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 3. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2017 tentang tata cara Pengusulan dan Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik.
2.	Sarana Dan Prasarana, Dan Atau Fasilitas	Meja Kerja, Kursi, Laptop dan Printer dan ATK dan jaringan Internet
3.	Kompetensi Pelaksana	Mampu Melayani dan mengasistensi Dokumen Perencanaan OPD sesuai Mitra Bidang
4.	Pengawasan Internal	Kepala Bappeda litbang
5.	Jumlah Pelaksana	3 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Diberikan sesuai dengan standar pelayanan
7.	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	-
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

3. Penyusunan Program Kerja Anggaran OPD Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

A. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan *(Service Delivery)*

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerahdan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang telah mendapatkan persetujuanDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	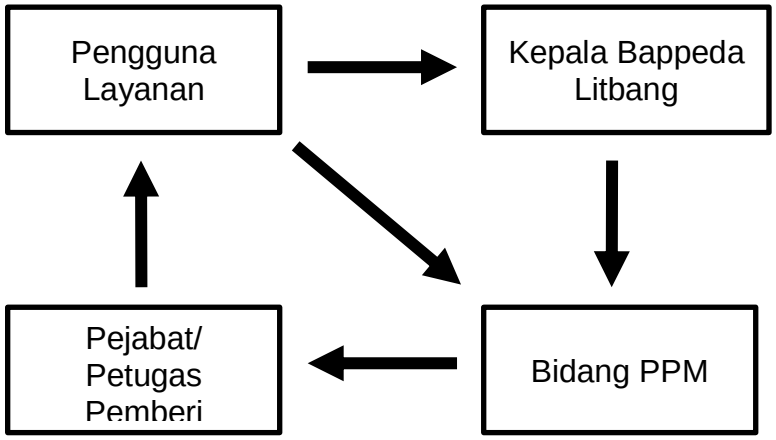 1. Perwakilan OPD (Pengguna Layanan) membawa konsep RKA/DPA disampaikan kepada Bidang PPM Bappeda Litbang. 2. Kepala Bidang PPM dibantu Subkor yang membidangi melakukan verifikasi. 3. Apabila diperlukan untuk penjelasan, Kepala Bidang PPM dan Subkor yang membidangi dapat menghubungi atau mengundang Perwakilan OPD terkait untuk klarifikasi.
3	Jangka waktu penyelesaian	Minimal 2 – 3 jam ; Maksimal 3 hari disesuaikan dengan - Keadaan
4	Biaya/ tarif	Tidak dipungut biaya
5	Produk Layanan	Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
6	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	- Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung ke Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia atau secara tertulis melalui surat yang dutujukan kepada : Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan - Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan dapat melalui website: ***https://bappeda.bengkuluselatankab.go.id***.

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan *(Manufacturing)*		
NO	**KOMPONEN**	**URAIAN**
1	Dasar Hukum	1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD yang diterbitkan setiap tahun. Peraturan Bupati tentang Harga Satuan Pokok dan Standar Biaya Masukan yang diterbitkan setiap tahun.
2	Sarana prasarana, dan atau Fasilitas	Sarana : meja, kursi, filling cabinet, almari, komputer,laptop, fasilitastelekomunikasi Prasarana : instalasi listrik, Wifi, ruang kerja, ruang penyimpanan arsip/dokumentasi
3	Kompetensi Pelaksana	**A. Subkor PPM 1** dengan tugas penyelenggaran layanan: - Menerima DPA/DPPA OPD Mitra - Melakukan pengecekan DPA/DPPA dengan paguanggaran OPD Mitra dalam penjabaran APBD - Pemberian paraf DPA/DPPA benar untuk pengesahan DPA/DPPA **B. Subkor PPM 2** dengan tugas penyelenggaran layanan: - Menerima DPA/DPPA OPD Mitra - Melakukan pengecekan DPA/DPPA dengan paguanggaran OPD dalam penjabaran APBD - Pemberian paraf DPA/DPPA benar untuk pengesahan DPA/DPPA **C. Subkor PPM 3** dengan tugas penyelenggaran layanan: - Menerima DPA/DPPA OPD Mitra - Melakukan pengecekan DPA/DPPA dengan paguanggaran OPD dalam penjabaran APBD - Pemberian paraf DPA/DPPA benar untuk pengesahan DPA/DPPA **D. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia** dengan tugas penyelenggaran layanan: - Melakukan pengecekan ulang DPA denganpagu anggaran OPD Mitra - Memberikan paraf untuk pengesahan DPA dan DPPA OPD Mitra
4	Pengawasan Internal	Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan
5	Jumlah Pelaksana	4 (Empat) orang yang terdiri dari : a. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia b. Subkor PPM 1 c. Subkor PPM 2 d. Subkor PPM 3
6	Jaminan Pelayanan	Diberikan sesuai dengan standar pelayanan

7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	-
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	Secara periodik dan berkesinambungan

4. **Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang** Perekonomian, SDA dan Infrastruktur

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan pelayanan (StandarDelivery)

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Data dan dokumen yang akan dikonsultasikan dan yang perlu mendapat pendampingan
2.	Prosedur	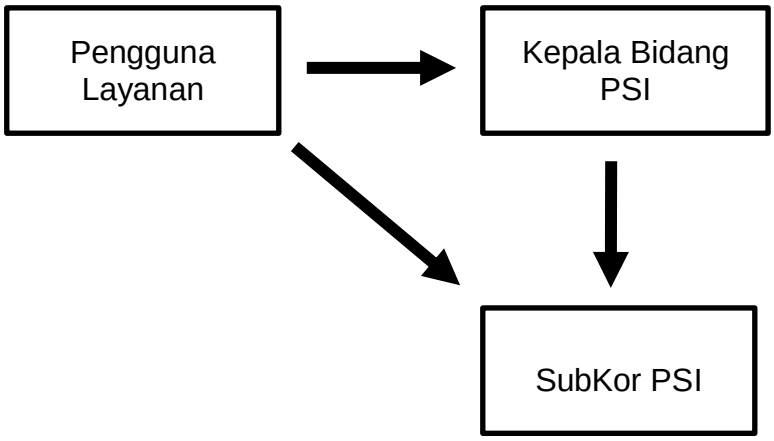 Pengguna Layanan langsung menemui subkor yang membidangi dan diketahui kabid PSI
3.	Waktu Pelayanan	Tatap Muka Jam Kerja
4.	Biaya Tarif	Nol Rupiah
5.	Produk Pelayanan	Dokumen Renstra, Renja, OPD
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	- Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung ke Bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur atau secara tertulis melalui surat yang dutujukan kepada : Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan - Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan dapat melalui website: ***https://bappeda.bengkuluselatankab.go.id*.**

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan pelayanan(MANUFACTURING)

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 3. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2017 tentang tata cara Pengusulan dan Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik.
2.	Sarana Dan Prasarana, Dan Atau Fasilitas	Meja Kerja, Kursi, Laptop dan Printer dan ATK dan jaringan Internet
3.	Kompetensi Pelaksana	Mampu Melayani dan mengasistensi Dokumen Perencanaan OPD sesuai Mitra Bidang
4.	Pengawasan Internal	Kepala Bappeda litbang
5.	Jumlah Pelaksana	3 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	Diberikan sesuai dengan standar pelayanan
7.	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	-
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Kabid Perekonomian, SDA dan Infrastruktur

5. Penyusunan Program Kerja Anggaran OPD Mitra Bidang Perekonomian, SDA, dan Infrastruktur

A. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan *(Service Delivery)*

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerahdan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang telah mendapatkan persetujuanDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

2	Sistem, mekanisme dan prosedur	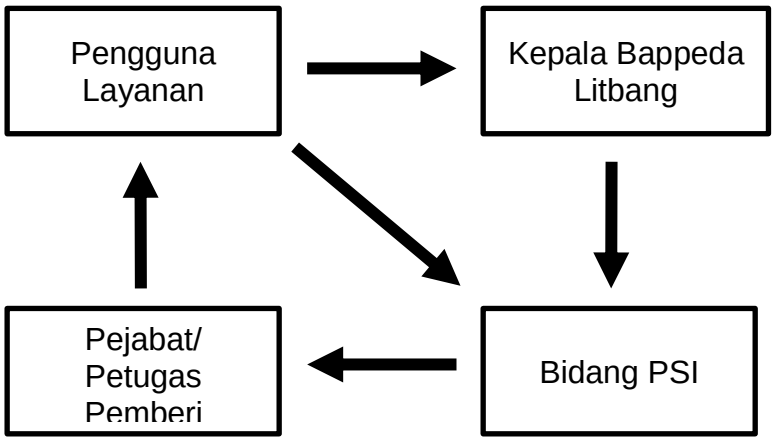 1. Perwakilan OPD (Pengguna Layanan) membawa konsep RKA/DPA disampaikan kepada Bidang PSI Bappeda Litbang. 2. Kepala Bidang PSI dibantu Subkor yang mimbidangi melakukan verifikasi. 3. Apabila diperlukan untuk penjelasan, Kepala Bidang PSI dan Subkor yang membidangi dapat menghubungi atau mengundang Perwakilan OPD terkait untuk klarifikasi.
3	Jangka waktu penyelesaian	Minimal 2 – 3 jam ; Maksimal 3 hari disesuaikan dengan keadaan
4	Biaya/ tariff	Tidak dipungut biaya
5	Produk Layanan	Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	- Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung ke Bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur atau secara tertulis melalui surat yang dutujukan kepada : Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan - Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan dapat melalui website: ***https://bappeda.bengkuluselatankab.go.id***.

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan *(Manufacturing)*

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD yang diterbitkan setiap tahun. Peraturan Bupati tentang Harga Satuan Pokok dan Standar Biaya Masukan yang diterbitkan setiap tahun.
2	Sarana prasarana, dan atau Fasilitas	Sarana : meja, kursi, filling cabinet, almari, komputer, laptop, fasilitastelekomunikasi Prasarana : instalasi listrik, Wifi, ruang kerja, ruang penyimpanan arsip/dokumentasi

3	Kompetensi Pelaksana	**A. Subkor Perekonomian** dengan tugas penyelenggaran layanan: - Menerima DPA/DPPA OPD Mitra - Melakukan pengecekan DPA/DPPA dengan pagu anggaran OPD Mitra dalam penjabaran APBD - Pemberian paraf DPA/DPPA benar untuk pengesahan DPA/DPPA **B. Subkor Sumber Daya Alam (SDA)** dengan tugas penyelenggaran layanan: - Menerima DPA/DPPA OPD Mitra - Melakukan pengecekan DPA/DPPA dengan pagu anggaran OPD dalam penjabaran APBD - Pemberian paraf DPA/DPPA benar untuk pengesahan DPA/DPPA **C. Subkor Infrastruktur** dengan tugas penyelenggaran layanan: - Menerima DPA/DPPA OPD Mitra - Melakukan pengecekan DPA/DPPA dengan pagu anggaran OPD dalam penjabaran APBD - Pemberian paraf DPA/DPPA benar untuk pengesahan DPA/DPPA **D. Kepala Bidang Perekonomian, SDA, dan Infrastruktur** dengan tugas penyelenggaran layanan: - Melakukan pengecekan ulang DPA dengan pagu anggaran OPD Mitra - Memberikan paraf untuk pengesahan DPA dan DPPA OPD Mitra
4	Pengawasan Internal	Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan
5	Jumlah Pelaksana	4 (Empat) orang yang terdiri dari : e. Kepala Bidang Perekonomian, SDA, dan Infrastruktur f. Subkor Perekonomian g. Subkor Sumber Daya Alam (SDA) h. Subkor Infrastruktur
6	Jaminan Pelayanan	Diberikan sesuai dengan standar pelayanan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Program Pemberdayaan dan Kegiatan Pembinaan evaluasi program kerja Pembangunan Mitra Bidang Perekonomian, SDA, dan Infrastruktur
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	Secara periodik dan berkesinambungan

5. Standar Pelayanan Analisis Data Variabel dan Indikator Indeks Inovasi Daerah di Klinik Inovasi

A. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan *(Service Delivery)*

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	1. Perangkat Daerah, ASN, DPRD, Masyarakat atau yang mempunyai inovasi dapat menyampaikan permohonan secara lisan atau tertulis yang ditujukan ke alamat : Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan Bidang Penelitian dan Pengembangan (LITBANG). Jalan. Affan Baksin, Kecamatan Kota Manna 2. Datang langsung ke Kantor Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan, menunjukkan identitas pribadi dan mengisi daftar pelayanan inovasi daerah.
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	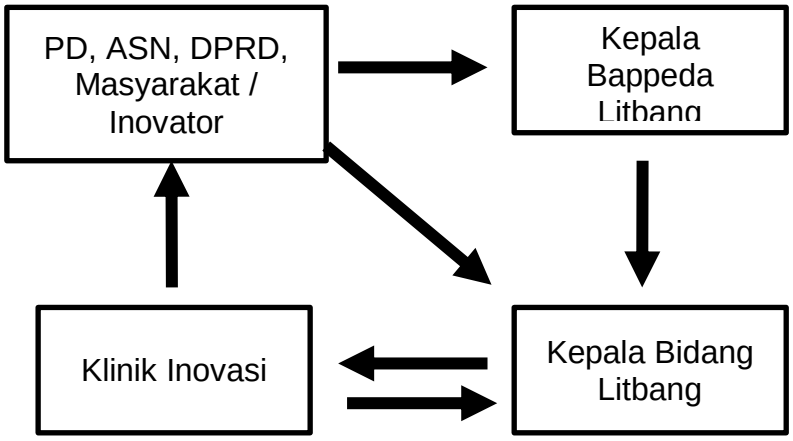 1.a. Pengguna layanan / Inovator menyampaikan surat resmi ditujukan kepada Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan. 1.b. Pengguna layanan / Inovator datang langsung ke Bappeda Litbang dengan menunjukkan identitas pribadi untuk mendapatkan informasi di Klinik Inovasi Bidang Litbang 2. Kepala Bappeda Litbang mendisposisi surat permohonan kepada Bidang Litbang 3.a. Kepala Bidang dapat melayani langsung memberikan informasi yang dibutuhkan (pemohon) 3.b. Kepala Bidang Litbang mendisposisi/menugaskan pejabat/ pegawai yang berkompeten yang mengelola klinik inovasi untuk memberikan informasi pelayanan publik yang dibutuhkan pengguna layanan (pemohon) 4. Pejabat/pegawai yang ditunjuk melaksanakan tugas memberikan informasi kepada pengguna layanan (pemohon) 5. Pejabat/pegawai yang ditunjuk mencatat pada lembar konsultasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Litbang
3	Jangka waktu penyelesaian	a. Permohonan yang disampaikan melalui Surat Permohonan: - Menerima jawaban 1 hari sejak surat permohonan diterima oleh Bidang Litbang b. Permohonan yang disampaikan dengan datang langsung: - 10 menit sejak permintaan informasi disampaikan

4	Biaya/ tarif	Tidak dipungut biaya
5	Produk Layanan	Data Indikator dan variabel lain yang terkait dengan kelengkapan dokumen inovasi daerah
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	- Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung ke Bidang Litbang atau secara tertulis melalui surat yang dutujukan kepada : Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan - Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan dapat melalui website: ***https://bappeda.bengkuluselatankab.go.id***.

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan *(Manufacturing)*

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 6) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 9) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan; 10) Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Inovasi Daerah
2	Sarana prasarana, dan atau Fasilitas	- Ruang tamu - Laptop - Wifi - Alat Tulis Kantor
3	Kompetensi Pelaksana	- SDM yang memiliki wawasan pengetahuan sebagai inovator daerah yang ditunjuk sebagai *agent of change* oleh Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan - SDM yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi, - SDM yang telah dilatih untuk menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab serta santun kepada pihak yang memerlukan informasi
4	Pengawasan Internal	Pengawasan langsung dan pengendalian intern yang dilakukan oleh pimpinan atau atasan langsung
5	Jumlah Pelaksana	2 orang
6	Jaminan Pelayanan	Diberikan sesuai dengan standar pelayanan

7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
8	Evaluasi Kinerja Pelayanan	- Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun, selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan - Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

KEPALA BAPPEDA LITBANG
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

FIKRI AL JAUHARY, S.STP. MM
NIP. 19821001 200112 1 002

LAMPIRAN

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
(BAPPEDA-LITBANG)
Alamat Jl. Affan Bakhsin Telp/Fax. (0739) 21475 Manna
Website : bappeda.bengkuluselatankab.go.id email : bappeda@bengkuluselatankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR 54 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK DILINGKUNGAN BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BENGKULU SELATAN

KEPALA BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pelayanan publik dan melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) serta Pasal 20 huruf a Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik, perlu dibentuk Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Pembentukan Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik dilingkungan Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan.

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 877);
10. Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022 Nomor 8) ;

12. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2023 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik dilingkungan Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:

1. Mengumumkan nama dan alamat kantor penanggung jawab pengelola pengaduan;
2. Mensosialisasikan mekanisme dan prosedur pengelolaan pengaduan;
3. Menerima, menanggapi, memproses dan menyelesaikan setiap pengaduan;
4. Menyalurkan pengaduan yang bukan kewenangannya kepada penyelenggara lain yang berwenang;
5. Melakukan Pencatatan dan pelaporan pengelolaan pengaduan;
6. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengelolaan pengaduan;
7. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan.

KETIGA : Mekanisme Prosedur pengelolaan pengaduan pelayanan publik tercantum dalam lampiran II keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manna
pada tanggal 14 Desember 2023

KEPALA BAPPEDA LITBANG
KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

FIKRI ALJAUHARY, S.STP.MM
NIP. 19821001 200112 1 002

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA LITBANG
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR 54 TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK DILINGKUNGAN BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BENGKULU SELATAN

SUSUNAN TIM PENGELOLA
PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN BAPPEDA LITBANG
DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Penanggungjawab	:	Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan
Ketua	:	Sekretaris Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan
Sekretaris	:	Kasubag Umum dan Kepegawaian Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan
Anggota	:	1. Kasubag Perencanaan Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan 2. Kasubag Keuangan Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan 3. Fungsional Perencana Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan 4. Fungsional Perencana Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan 5. Fungsional Perencana Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan 6. Fungsional Peneliti Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan

KEPALA BAPPEDA LITBANG
KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

FIKRI ALJAUHARY, S.STP.MM
NIP. 19821001 200112 1 002

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA LITBANG
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR 54 TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK DILINGKUNGAN BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BENGKULU SELATAN

MEKANISME, PROSEDUR PENGELOLAAN
PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN BAPPEDA LITBANG
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

1. Masyarakat/pengguna layanan/konsumen menyampaikan pengaduan kepada Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan, baik secara langsung maupun melalui media pengaduan:
   a. Telepon : (0739) 21475
   b. Faximile : -
   c. Email : bappeda@bengkuluselatankab.go.id
   d. Instagram : -
   e. Website : bappeda.bengkuluselatankab.go.id
   f. Facebook : BappedaLitbang BengkuluSelatan
   g. Kotak Saran : ada
2. Tim Pengelola pengaduan melakukan pencatatan dan pemeriksaan kelengkapan dokumen pengaduan selama 1 (satu) hari.
3. Tim Pengelola pengaduan melakukan penelaahan dan pengklasifikasian terhadap materi pengaduan serta menyusun laporan penanganan/tindak

lanjut pengaduan selama 1 (satu) hari. Tim pengelola pengaduan meneruskan pengaduan kepada penyelenggara lain yang berwenang.

4. Penyelesaian pengaduan terdiri dari penyampaian saran penyelesaian kepada Pejabat terkait dilingkungan penyelenggara, pemantauan, pemberian informasi kepada pengadu, pelaporan tindak lanjut dan pengarsipan.

KEPALA BAPPEDA LITBANG
KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

FIKRI ALJAUHARY, S.STP.MM
NIP. 19821001 200112 1 002

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
(BAPPEDA-LITBANG)
Alamat Jl. Affan Bakhsin Telp/Fax. (0739) 21475 Manna
Website : bappeda.bengkuluselatankab.go.id email : bappeda@bengkuluselatankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR 55 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN KOMPENSASI TERHADAP PELAYANAN PUBLIK
YANG TIDAK SESUAI STANDAR PELAYANAN
DI LINGKUNGAN BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BENGKULU SELATAN

KEPALA BAPPEDA LITBANG KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, perlu dilaksanakan pelayanan berkualitas secara efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan standar pelayanan;
b. bahwa terhadap pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan, perlu diberikan kompensasi kepada penerima layanan sebagai garansi guna peningkatan kepuasan masyarakat;
c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Pemberian Kompensasi Terhadap Pelayanan Publik yang Tidak Sesuai Standar Pelayanan di Lingkungan Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan

Mengingat :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negada dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022 Nomor 8);
10. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 30 Tahun 2023 tentang Setruktur Organisasi dan Tata Kerja Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan tentang Pemberian Kompensasi Terhadap Pelayanan Publik yang Tidak Sesuai Standar Pelayanan di Lingkungan Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan.

KEDUA : Pemberian kompensasi diberlakukan apabila terdapat keluhan atau pengaduan dari pemohon apabila ada pelayanan yang tidak sesuai dengan Standar Pelayanan Publik (SPP) yang telah di tetapkan pada Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan;

KETIGA : Kompensasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dapat berupa:

a. Penyampaian permintaan maaf secara lisan atau tertulis atas pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku;
b. Memberikan layanan prioritas pada proses pelayanan berikutnya; dan/atau
c. Memberikan souvenir.

KEEMPAT : Keputusan diberikan atau tidaknya kompensasi, berada di tangan Tim Pejabat Pengelola Pengaduan setelah melakukan telaah dan penilaian terhadap keluhan yang disampaikan oleh pemohon;

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bappeda Litbang Kabupaten Bengkulu Selatan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manna
pada tanggal 14 Desember 2023

KEPALA BAPPEDA LITBANG
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

FIKRI ALJAUHARY, S.STP, MM
NIP. 19821001 200112 1 002

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN
(BAPPEDA-LITBANG)
Alamat Jl. Affan Bakhsin Telp/Fax. (0739) 21475 Manna

MAKLUMAT PELAYANAN

1. **KAMI BERJANJI DAN SANGGUP MELAKSANAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN.**

2. **KAMI BERJANJI DAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN AKAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS.**

3. **KAMI BERSEDIA MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.**

MANNA, 14 DESEMBER 2023

KEPALA BAPPEDA LITBANG
KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

PIK

RI ALJAUHARY, S.STP, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19821001 200112 1 002

Gambar 1. Penerima Tamu

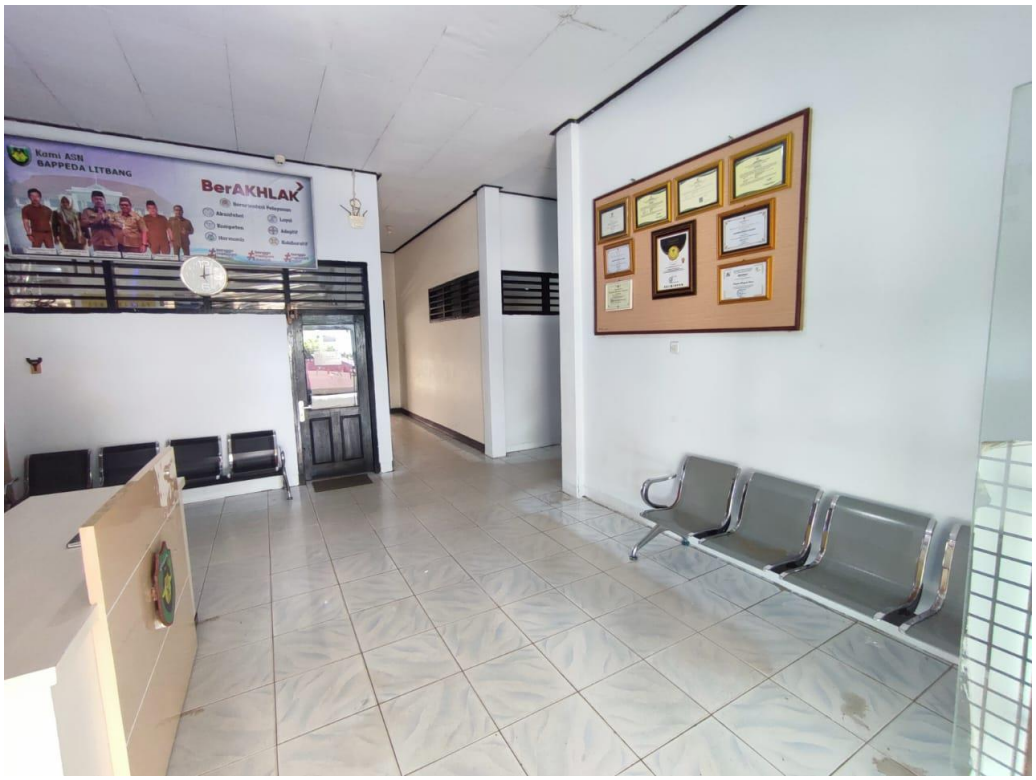

Gambar 2. Ruang Tunggu

Gambar 3. Fasilitas Disabilitas

Gambar 4. Mushola

Gambar 5. Tempat Wudhu Laki-Laki

Gambar 6. Tempat Wudhu Perempuan

Gambar 7. Area Merokok (Smoking Area)

Gambar 8. Ruang Ibu Menyusui dan Bermain Anak

Gambar 9. Toilet Laki-Laki dan Perempuan